



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/310/01/HK/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tabanan tentang Indikator Kinerja Utama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4815) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang penandatanganan Keputusan yang bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44A Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan Kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Januari 2022

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN,



Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001

Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Bupati Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
4. Inspektur Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Bappelitbang Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
9. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/310/01/HK/2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN


- Tugas : a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi : a. fungsi koordinasi merupakan fungsi koordinasi unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, Instansi vertical yang ada di Daerah, Lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
 b. fungsi komando merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dan Satker lainnya, instansi fertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanggulangan darurat bencana;
 c. fungsi pelaksana merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satker PD lainnya, instansi vertical yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL(OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)/FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1.	Tujuan: Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Mengukur kinerja melalui pengisian kwisioner	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	APBD
	Sasaran: Pengurangan Risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Mengukur waktu yang ditempuh dalam penanganan kejadian bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	APBD

2.	Tujuan: Terwujudnya kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Mengukur kinerja melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Sekretariat	APBD
	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Penilaian LkjIP	Sekretariat	APBD

an. BUPATI TABANAN
 KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si.
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19661207 198812 1 001